



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 225/HK.03.1/5320/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SABU RAIJUA NOMOR 184/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG
PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KORWIL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA PERIODE 2019-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 644/HK.06.44/2021 tentang Pemberian Sanksi kepada Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 yang menyatakan Sdr. Kirenius Padji telah dijatuhi Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Periode 2019-2024 dan Sdri. Susana Victoria Edon selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Periode 2019-2024 dijatuhi sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan karena telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua melakukan penyesuaian susunan penanggung jawab divisi dan korwil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua melalui

rapat

rapat pleno yang dituangkan dalam Berita acara rapat pleno Nomor 191/PK.01/5320/2021 tentang Perubahan Divisi, Kordinator Wilayah dan Jurubicara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Periode 2019-2024;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Perubahan pembagian Divisi ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sabu Raijua Nomor 184/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Korwil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Periode 2019-2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 644/HK.06.44/2021 tentang Pemberian Sanksi kepada Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 647/SDM.13/04/2021 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 191/PK.01/5320/2021 tentang Perubahan Pembagian Divisi, Koordinator Wilayah dan Jurubicara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Periode 2019-2024, tanggal 9 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 184/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KORWIL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA PERIODE 2019-2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Penanggung jawab Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut :

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Alpius P. Saba	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Agustinus V. Mone	Wakil Ketua	
2.	Daud Pau	Ketua	Teknis Penyelenggara
	ALpius P. Saba	Wakil Ketua	
3.	Susana V. Edon	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
	Daud Pau	Wakil Ketua	
4.	Agustinus V. Mone	Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi
	Kirenius Padji	Wakil Ketua	
5.	Kirenius Padji	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Susana V. Edon	Wakil Ketua	

KEDUA : Menetapkan Perubahan Susunan Korwil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan	Korwil
1.	Alpius P. Saba	Ketua	Sabu Barat
	Agustinus V. Mone	Wakil Ketua	
2.	Daud Pau	Ketua	Sabu Liae
	Alpius P. Saba	Wakil Ketua	
3.	Susana V. Edon	Ketua	Sabu Timur
	Daud Pau	Wakil Ketua	
4.	Agustinus V. Mone	Ketua	Sabu Tengah
	Kirenius Padji	Wakil Ketua	
5.	Kirenius Padji	Ketua	Hawu Mehara
	Susana V. Edon	Wakil Ketua	
6.	Daud Pau	Ketua	Raijua
	Agustinus V. Mone	Wakil Ketua	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 9 November 2021

Salinan Sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA,

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum

ttd.



ARNIYANTI ALU BUNGA

ALPIUS PETRUS SABA